



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Rancakasiat Asri No. 73 RT. 04 RW. 04 Kel. Rancabuaya Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/Pid.B/2021/PN.Bdg., tertanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2021/PN.Bdg., tertanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode bulan April 2018 s/d bulan Januari 2020
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi
 - 2 (dua) lembar jawaban tertulis terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 618/Cangkuang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung dan BPN Kab. Bandung
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 05 Februari 2020
 - 1 (satu) lembar rincian pengeluaran tanah Cibaduyut tanggal 11 Februari 2020
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama tanggal 05 Februari 2020Masing-masing dikembalikan kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tahun 2020 bertempat di Jl. Mekar Makmur I No. 8A RT. 01 RW. 04 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 saksi EDI SUTISNA, ST membeli sebidang tanah yang terletak di Cangkuang Kulon Blok Citamiang Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 2810 M2. Namun sekitar awal tahun 2018 tanah tersebut ada yang mengaku sebagai ahli waris objek tanah tersebut sehingga saksi EDI SUTISNA, ST digugat secara perdata di Pengadilan Bale Bandung. Sekitar awal April 2018 saksi EDI SUTISNA, ST bertemu dengan terdakwa dimana saksi EDI SUTISNA, ST menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saat itu terdakwa mengatakan sanggup untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan bantuannya.

- Bahwa terdakwa mengatakan sanggup untuk mengurus gugatan objek tanah antara saksi EDI SUTISNA, ST dengan yang mengaku sebagai ahli waris sampai dengan selesai, dan sanggup untuk mengurus objek tanah tersebut hingga terbit Sertifikat. Bahkan terdakwa juga menyanggupi untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST untuk menjual objek tanah tersebut dengan kavling-kavling kecil. Terdakwa mengatakan Saksi EDI SUTISNA, ST tidak perlu untuk turun sendiri ke lapangan karena semua akan diselesaikan oleh terdakwa. Terdakwa meminta Saksi EDI SUTISNA, ST menyiapkan uang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikannya tersebut.
- Bahwa saksi EDI SUTISNA, ST tertarik dan merasa percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, sehingga Saksi EDI SUTISNA, ST pun menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi IRNA RISNAWATI yang merupakan istri dari terdakwa, dan secara tunai langsung diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST kepada terdakwa. Saat itu saksi EDI SUTISNA, ST benar-benar percaya kepada terdakwa karena terdakwa selalu memberitahukan perkembangan gugatan yang diajukan oleh ahli waris objek tanah itu. Termasuk diantaranya terdakwa menghubungi Saksi GUMILAR TRIASAPUTRA selaku kuasa hukum saksi EDI SUTISNA, ST untuk menghadiri persidangan. Bahwa dalam menjalankan "tugasnya" tersebut, terdakwa meyakinkan saksi EDI SUTISNA, ST dengan menceritakan berbagai peristiwa yang dialaminya sehingga membuat saksi EDI SUTISNA, ST percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa diantaranya : sekitar bulan November 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/818 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot an EDI SUTISNA kepada saksi EDI SUTISNA, SH seolah-olah terdakwa sudah menjalankan pekerjaannya, padahal sertifikat tersebut adalah fiktif dan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi EDI SUTISNA, ST tetap percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUTISNA, ST akan melakukan gugatan balik kepada ahli waris dan membutuhkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi EDI SUTISNA,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST pun percaya dan menyerahkan uang yang diminta terdakwa. Padahal itu hanya akal-akalan terdakwa saja karena kenyataannya gugatan perdata sudah in kracht pada tanggal 26 Juli 2019 dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) yang artinya gugatan kepada saksi EDI SUTISNA, ST tidak dapat diterima. Kemudian sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi EDI SUTISNA, ST dan mengatakan sedang berada di Polrestabes Bandung karena ada pemeriksaan polisi terhadap dirinya terkait pekerjaan yang dilakukannya untuk kepentingan saksi EDI SUTISNA, ST, dan meminta saksi EDI SUTISNA, ST menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena percaya dan tidak curiga kepada terdakwa, saksi EDI SUTISNA, ST pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan agar saksi EDI SUTISNA, ST percaya, terdakwa pun mengirimkan foto SP3 melalui aplikasi whatsapp kepada EDI SUTISNA, ST. Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi EDI SUTISNA, ST adalah sbb :

- a. Pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 32.000.000,-
- b. Pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 19.000.000,-
- c. Pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 38.500.000,-
- d. Pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 33.000.000,-
- e. Pada bulan September 2018 sejumlah Rp. 32.250.000,-
- f. Pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 41.400.000,-
- g. Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 28.300.000,-
- h. Pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 19.500.000,-
- i. Pada bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
- j. Pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp. 23.500.000,-
- k. Pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 18.000.000,-
- l. Pada bulan April 2019 sejumlah Rp. 24.500.000,-
- m. Pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 17.200.000,-
- n. Pada bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 7.500.000,-
- o. Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp. 9.000.000,-
- p. Pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 8.000.000,-
- q. Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 25.200.000,-
- r. Pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 3.500.000,-
- s. Pada bulan November 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- t. Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 35.000.000,-
- u. Pada bulan Januari 2020 Rp. Rp. 12.350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan uang yang telah diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EDI SUTISNA, ST. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI SUTISNA, ST menderita kerugian sebanyak Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tahun 2020 bertempat di Jl. Mekar Makmur I No. 8A RT. 01 RW. 04 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 saksi EDI SUTISNA, ST membeli sebidang tanah yang terletak di Cangkuang Kulon Blok Citamiang Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 2810 M2. Namun sekitar awal tahun 2018 tanah tersebut ada yang mengaku sebagai ahli waris objek tanah tersebut sehingga saksi EDI SUTISNA, ST digugat secara perdata di Pengadilan Bale Bandung. Sekitar awal April 2018 saksi EDI SUTISNA, ST bertemu dengan terdakwa dimana saksi menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saat itu terdakwa mengatakan sanggup untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST dan menawarkan bantuannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan sanggup untuk mengurus gugatan objek tanah antara saksi EDI SUTISNA, ST dengan yang mengaku sebagai ahli waris sampai dengan selesai, dan sanggup untuk mengurus objek tanah tersebut hingga terbit Sertifikat. Bahkan terdakwa juga menyanggupi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST untuk menjual objek tanah tersebut dengan kavling-kavling kecil. Terdakwa mengatakan Saksi EDI SUTISNA, ST tidak perlu untuk turun sendiri ke lapangan karena semua akan diselesaikan oleh terdakwa. Terdakwa meminta Saksi EDI SUTISNA, ST untuk menyiapkan uang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikannya tersebut.

- Bahwa saksi EDI SUTISNA, ST menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi IRNA RISNAWATI yang merupakan istri dari terdakwa, dan secara tunai langsung diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST kepada terdakwa. Saat itu saksi EDI SUTISNA, ST benar-benar percaya kepada terdakwa karena terdakwa selalu memberitahukan perkembangan gugatan yang diajukan oleh ahli waris objek tanah itu. Termasuk diantaranya terdakwa menghubungi Saksi GUMILAR TRIASAPUTRA selaku kuasa hukum saksi EDI SUTISNA, ST untuk menghadiri persidangan. Bahwa dalam menjalankan "tugasnya" tersebut, terdakwa meyakinkan saksi EDI SUTISNA, ST dengan menceritakan berbagai peristiwa yang dialaminya sehingga membuat saksi EDI SUTISNA, ST percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa diantaranya : sekitar bulan November 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/818 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot an EDI SUTISNA kepada saksi EDI SUTISNA, SH seolah-olah terdakwa sudah menjalankan pekerjaannya, padahal sertifikat tersebut adalah fiktif dan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi EDI SUTISNA, ST tetap percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUTISNA, ST akan melakukan gugatan balik kepada ahli waris dan membutuhkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi EDI SUTISNA, ST pun percaya dan menyerahkan uang yang diminta terdakwa. Padahal itu hanya akal-akalan terdakwa saja karena kenyataannya gugatan perdata sudah in kracht pada tanggal 26 Juli 2019 dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) yang artinya gugatan kepada saksi EDI SUTISNA, ST tidak dapat diterima. Kemudian sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi EDI SUTISNA, ST dan mengatakan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Polrestabes Bandung karena ada pemeriksaan polisi terhadap dirinya terkait pekerjaan yang dilakukannya untuk kepentingan saksi EDI SUTISNA, ST, dan meminta saksi EDI SUTISNA, ST menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena percaya dan tidak curiga kepada terdakwa, saksi EDI SUTISNA, ST pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan agar saksi EDI SUTISNA, ST percaya, terdakwa pun mengirimkan foto SP3 melalui aplikasi whatsapp kepada EDI SUTISNA, ST. Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi EDI SUTISNA, ST adalah sbb :

- a. Pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 32.000.000,-
 - b. Pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 19.000.000,-
 - c. Pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 38.500.000,-
 - d. Pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 33.000.000,-
 - e. Pada bulan September 2018 sejumlah Rp. 32.250.000,-
 - f. Pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 41.400.000,-
 - g. Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 28.300.000,-
 - h. Pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 19.500.000,-
 - i. Pada bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
 - j. Pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp. 23.500.000,-
 - k. Pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 18.000.000,-
 - l. Pada bulan April 2019 sejumlah Rp. 24.500.000,-
 - m. Pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 17.200.000,-
 - n. Pada bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - o. Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp. 9.000.000,-
 - p. Pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 8.000.000,-
 - q. Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 25.200.000,-
 - r. Pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 3.500.000,-
 - s. Pada bulan November 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - t. Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 35.000.000,-
 - u. Pada bulan Januari 2020 Rp. Rp. 12.350.000,-
- Bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan uang yang telah diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EDI SUTISNA, ST. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI SUTISNA, ST menderita kerugian sebanyak Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SUTISNA, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 di Jl. Mekar Makmur I No. 8a Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan jasa penyelesaian sengketa dan pengurusan sertifikat objek tanah di cangkuang kulon blok citamiang yang saksi beli dengan luas 2810 M2, namun setelah uang diserahkan kepada terdakwa proses penyelesaian sertifikat tidak kunjung beres dan uang yang diserahkan untuk penyelesaian sertifikat tanah di pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa Sekitar tahun 2018 saksi dikenalkan oleh Sdr. RIZA BASUNI kepada terdakwa yang mana mengajukan jasa pengurusan sengketa dan pengurusan sertifikat objek tanah di cangkuang kulon blok citamiang yang saksi beli dengan luas 2810 M2, yang mana proses pada saat itu masih sengketa perdata kemudian saksi membuat surat perjanjian bersama dengan Sdr. RIZA dan terdakwa yang mana isi dalam surat perjanjian tersebut terdakwa menyanggupi dalam proses penyelesaian objek tanah tersebut mulai dari penyelesaian sengketa hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik, dan dalam surat perjanjian tersebut saksi diharuskan menyiapkan Financial untuk segala kepengurusan objek tanah tersebut,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



kemudian pada sidang perdata awal berjalan terdakwa meminta sejumlah uang untuk memperlancar proses gugatan perdata yang berjalan mulai dari Biaya Oprasional dan permintaan permintaan lain, terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk disiapkan, kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa pada Juni 2018 s/d Juli 2019 secara bertahap yang mana nominalnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada keputusan N.O pada Juli 2019 terdakwa mengajak saksi untuk melakukan gugatan balik kepada ahli waris dengan meminta uang kembali kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang tersebut yang mana saksi bayarkan secara cash Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan secara transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada pertengahan 2019 selang 3 bulan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa menyerahkan hasil keputusan dari Pengadilan Bale Bandung bahwa dalam surat keputusan tersebut saksi tidak bisa mengajukan gugatan kembali karena putusan sudah Inkrah tanpa adanya undangan sidang dari pihak pengadilan bale bandung kepada saksi. Kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa perihal Sertifikat Objek tanah yang tidak kunjung beres, namun terdakwa malah memberitahu bahwa dirinya sedang dalam proses pemeriksaan Polresta Bandung, dan kembali meminta uang kepada saksi untuk mengeluarkan SP3 dengan meminta kepada saksi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari itu juga saksi Transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, terdakwa mengirimkan foto surat SP3 kepada saksi. Pada 2 September 2019 terdakwa menghubungi saksi lewat pesan Whatapps memberitahu kepada saksi bahwa ada surat panggilan dari Polresta Bandung, bahwa saksi tersandung dalam perbuatan tidak menyenangkan dan keterangan palsu dan terdakwa meminta uang kembali kepada saksi sebagai bentuk pengurusan untuk saksi agar tidak jadi adanya panggilan dari pihak Polresta Bandung dan kembali saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk melakukan penyelesaian sengketa objek tanah tersebut hingga terbit sertifikat atas nama saksi dengan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oprasiional yang diminta sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 April 2018 yang mana terdakwa datang kerumah saksi dan pada saat itulah saksi awal bertemu dengan terdakwa yang dikenalkan oleh Sdr. RIZA.

- Bahwa Awalnya saksi membeli sebidang tanah yang terletak di Cangkuang Kulon Blok Citamiang Kab. Bandung pada tahun 2015, namun setelah saksi membeli sebidang tanah tersebut muncullah yang mengaku sebagai ahli waris yaitu Sdr. YANTO, hingga akhirnya ketika saksi akan mengelola untuk dijual kembali objek tanah tersebut Sdr. YANTO bersama dengan rekan-rekannya yang diduga Ormas yang tidak saksi kenal mulai mengganggu saksi hingga saksi pun hampir tidak bisa masuk kedalam lokasi yang telah saksi beli tersebut, itulah yang menjadi dasar saksi menggunakan terdakwa untuk penyelesaian sengketa tersebut.
- Bahwa Yang mengaku sebagai ahli waris tersebut mengajukan gugatan perdata di bale bandung pada tahun 2018 namun hasil dari putusan perdata tersebut ialah N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang artinya gugatan kepada saksi tidak dapat diterima, dan dengan hasil tersebut artinya tanah yang saksi beli tersebut ialah sepenuhnya milik saksi namun saksi tetap lakukan nota perdamaian bersama dengan ahli waris hingga tanah saksi bisa saksi kuasai sepenuhnya tanpa ada gangguan yang mengaku sebagai ahli waris lagi, kemudian untuk saat ini tanah tersebut telah sebagian dibangun rumah serta saksi split dan saksi jual kepada orang lain, dan dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa saat itu dalam menjalankan gugatan perdata tidak ada perannya, dirinya hanya meminta sejumlah uang yang menurut keterangannya uang tersebut akan digunakan untuk memperlancarkan persidangan tanpa saksi tahu kepada siapa dirinya menyerahkan sejumlah uang tersebut, gugatan tersebut beres sepenuhnya berkat usaha tim kuasa hukum saksi Sdr. GUMI.
- Bahwa Saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa yaitu diantaranya terdakwa menyampaikan bahwa uang yang telah saksi serahkan akan dikembalikan jika objek tanah yang diurusnya tidak rampung hingga SHGB tersebut, terdakwa ketika berbica dengan saksi selalu membawa kata-kata agama sehingga saksi yakin bahwa terdakwa adalah orang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



baik-baik, dan terdakwa mengaku memiliki riwayat pekerjaan sebagai marketing jual beli tanah, sehingga saksi percaya bahwa terdakwa bisa menjalankan hal-hal mengenai pengurusan tanah.

- Bahwa Terdakwa memberikan beberapa janji kepada saksi ketika kerjasama dilakukan diantaranya terdakwa siap untuk melakukan pengurusan sengketa objek tanah tersebut sampai dengan selesai yang berurusan dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris, terdakwa bedanji akan melakukan pengurusan objek sengketa tanah tersebut hingga terbit Sertifikat dan terdakwa berjanji tanah yang telah saksi beli tersebut sudah siap untuk dijual dan sudah ada yang membeli tanah yang saksi beli tersebut.
- Bahwa Penipuan tersebut bisa terjadi ketika pada akhir Januari 2020 Sdr. RISAP menghubungi saksi Via telepon yang mana Sdr. RISAP adalah Patner terdakwa dalam Proses pembuatan Sertifikat objek tanah saksi tersebut, dalam Via Telepon tersebut Sdr. RISAP menanyakan perihal progress dalam pengurusan Sertifikat tanah tersebut, dan saksi menyampaikan kepada Sdr. RISAP bahwa objek tanah tersebut sudah menjadi SHM karena terdakwa pernah memberikan Fotocopy SHGB tersebut kepada saksi, dan Sdr. RISAP menyatakan tidak mungkin sertifikat bisa beres atau terbit karena berkas asli semuanya ada di Sdr. RISAP. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. RISAP dan ternyata dari hasil obrolan dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Sdr. RISAP bahwa Fotocopy SHM yang saksi terima dari terdakwa diduga Fikfif, dan permintaan biaya-biaya oprasional yang digunakan untuk pengurusan sertifikat tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa Sehingga saksi percaya dan yakin untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa yaitu diantaranya pada awal akan melakukan gugatan perdata kembali kepada ahli waris objek tanah yang saksi beli tersebut saksi menyerahkan uang dengan maksud menggugat balik walau hasilnya ada surat keputusan dari Pengadilan bale bandung bahwa saksi tidak bisa melakukan gugatan kembali karena sudah Inkrah, pada saat saksi menanyakan perihal SHM objek tanah tersebut saksi kembali menyerahkan uang karena terdakwa memberikan Fotocopy SHM yang saksi minta yang ternyata SHM tersebut diduga Flktif, pada saat terdakwa berada di Polresta Bandung terdakwa meminta sejumlah uang untuk membantu terdakwa yang tersandung kasus di Polresta Bandung



dan saksi setelah membantu dengan menyerahkan sejumlah uang tersebut terdakwa mengirimkan Foto SP3 kepada saksi yang diduga SP3 tersebut pun fiktif dan pada saat saksi dihubungi oleh terdakwa yang mana terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa saksi mendapat surat panggilan dari Polresta Bandung karena adanya dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan keterangan palsu yang disangkakan kepada saksi, karena saksi ketakutan saksi akhirnya menyerahkan kembali sejumlah uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa Beberapa penyerahan uang melalui Transfer kepada terdakwa melalui rekening Sdri. IRNA RISNAWATI dengan total Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pada Januari 2020 Penyerahan saksi kepada terdakwa melalui Rekening Sdri. IRNA RISNAWATI dengan total Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pemintaan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa melalui Rekening Sdri. IRNA RISNAWATI dari April 2018 s/d Januari 2020 yang berjumlah Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut atas permintaan terdakwa untuk keperluan pengurusan awal Sengketa Objek tanah, pengurusan gugatan balik, pengurusan penerbitan Serifikat Hak Guna Bangunan dan kasus-kasus lainnya namun selama ini tidak ada yang terpenuhi dan diduga uang tersebut yang telah saksi transfer digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, terdakwa mengantarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 618 / Kecamatan Dayeuhkolot Desa Cangkuang Kulon a.n EDI SUTISNA, S.T dengan Luas tanah 2810 M2, namun setelah diteliti bahwa SHGB yang saksi terima tersebut diduga Fiktif.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada saksi pada tanggal 15 November 2018 yang mana terdakwa sendiri yang mengantar sertifikat tersebut kepada saksi dengan cara datang kerumah saksi.
- Bahwa Untuk yang pertama surat pernyataan pada tanggal 5 Februari 2020, surat pernyataan tersebut menjelaskan kesepakatan saksi sebagai pemilik tanah dan pemilik anggaran untuk membuat bangunan rumah pada objek tanah saksi bersama dengan terdakwa sebagai yang menjalankan dalam proses pembangunannya, namun tidak terlaksana



oleh terdakwa dan akhirnya saksi bangun sendiri. Untuk surat pernyataan 15 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah surat pernyataan yang menjelaskan beberapa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, yang diakui dan di tanda tangani oleh terdakwa dalam surat pernyataan tersebut.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DEDE RISAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. EDI SUTISNA, ST dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 di Jl. Mekar Makmur I No. 8a Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan jasa penyelesaian sengketa dan pengurusan sertifikat objek tanah di cangkung kulon blok citamiang yang Sdr. EDI SUTISNA, ST beli dengan luas 2810 M2, namun setelah uang diserahkan kepada terdakwa proses penyelesaian sertifikat tidak kunjung beres dan uang yang diserahkan oleh Sdr. EDI SUTISNA, ST untuk penyelesaian sertifikat tanah di pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa Benar saksi kenal terdakwa, dan saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 serta dalam hubungan rekan kerja.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, pada April 2018 terdakwa menghubungi saksi dan meminta bantu kepada saksi untuk mengamankan sebuah objek tanah yang terletak di citamiang Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuh Kolot karena adanya Claim atau mengaku kepemilikan dari objek tanah tersebut, kemudian setelah disepakati akhirnya saksi sepakat untuk mengamankan objek tanah tersebut hingga objek tanah tersebut Steril tidak dalam penguasaan siapapun hingga pada Juni 2018 muncullah gugatan perdata terkait Objek tanah tersebut yang mana yang menjadi penggugat adalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim ahli waris atas objek tanah tersebut, dan yang digugat adalah Sdr. EDI SUTISNA, ST yang mana Sdr. EDI sudah membeli Objek Tanah Tersebut, kemudian saksi disana masuk kedalam Tim pengurusan Gugatan perdata tersebut yang mana saksi bersama Sdr. GUMILAR dan disana terdakwa sebagai penyambung kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST yang mana ketika TIM membutuhkan sejumlah anggaran selama gugatan perdata berjalan, hingga akhirnya gugatan perdata beres pada September 2019 dan dimenangkan oleh Sdr. EDI SUTISNA, ST, hingga akhirnya proses selanjutnya objek tanah tersebut dibangun menjadi beberapa rumah untuk dijual kembali.

- Bahwa Pada awal Januari 2020, yang mana saksi menanyakan langsung kepada Sdr. EDI SUTISNA terkait proses pembangunan Rumah pada objek tanah tersebut yang mana pada saat itu terhambat, setelah saksi menghubungi Sdr. EDI dirinya mengkonfirmasi bahwa objek tanah tersebut sudah ada sertifikat yang mana sertifikat tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 618 / Kecamatan Dayeuhkolot Desa Cangkuang Kulon a.n EDI SUTISNA, S.T dengan luas tanah 2810 M2 telah terbit dan sekarang Fotocopynya sudah dipegang oleh Sdr. EDI SUTISNA, namun disana saksi tidak percaya karena berkas yang asli sebagai persyaratan terbitnya sertifikat dipegang oleh saksi dan pengacara, akhirnya pada tanggal 11 Januari 2020 saksi minta bertemu langsung dengan Sdr. EDI SUTISNA, dan Sdr. EDI SUTISNA menceritakan terkait sudah adanya penyerahan uang kepada terdakwa untuk pengurusan mulai dari gugatan perdata, penerbitan sertifikat, pengurusan hal-hal lain, dan ketika saksi melihat Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut saksi duga bahwa sertifikatnya fiktif.
- Bahwa Ketika terdakwa meminta bantuan kepada saksi tersebut posisi tanah yang terletak di Citamiang Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuh Kolot karena adanya Claim atau mengaku kepemilikan dari objek tanah tersebut selalui diisi atau diawasi oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris dan juga ada Ormas yang turut hadir dilokasi tersebut, karena saksi memiliki beberapa rekanan dalam Ormas tersebut maka saksi turun langsung kelapangan untuk melakukan komunikasi kepada beberapa Ormas dan orang yang mengisi objek tanah tersebut untuk melakukan mediasi dan menyelesaikan secara baik-baik melalui proses yang ada, hingga akhir dari mediasi tersebut berbuah hasil berupa lokasi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



tersebut tidak kembali diisi oleh Ormas serta sudah steril dan Sdr. EDI selaku pemilik sah tanah tersebut bisa masuk ke objek tanah tersebut yang sebelumnya Sdr. EDI awalnya tidak bisa masuk kedalam objek tersebut karena selalu di hadang oleh Ormas dan oleh orang yang mengaku ahli waris.

- Bahwa Latar belakang pekerjaan saksi yaitu saksi aktif dengan berbagai macam organisasi masyarakat (Ormas) dan saksi pun ikut ambil andil dalam membantu pengurusan objek tanah yang dimiliki oleh Sdr. EDI SUTISNA, disana saksi turun untuk menengahi dan menjadi mediator.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui Sdr. EDI SUTISNA menjadi korban penipuan tersebut, saksi bersama dengan Sdr. EDI SUTISNA mempersiapkan bukti-bukti yang ada terkait penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa dan membuat kesepakatan perihal pembangunan antara Sdr. EDI dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa mentok tidak bisa melanjutkan dan diambil alih langsung oleh Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI datang kerumah terdakwa dan saksi pun dipanggil kesana untuk melakukan klarifikasi dan dari sana terdakwa mengetahui adanya sejumlah uang Sdr. EDI yang tidak dia gunakan sebagaimana mestinya malahan di pergunakan untuk keperluan pribadinya dan keperluan lainnya, serta Serfifikat Hak Guna Bangunan No : 618 / Kecamatan Dayeuhkolot Desa Cangkuang Kulon a.n EDI SUTISNA, S.T dengan luas tanah 2810 M2 tersebut Fiktif dan dia mengaku bahwa terdakwa membuatnya sendiri.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Sdr. EDI SUTISNA mencapai Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. GUMILAR TRIASAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. EDI SUTISNA, ST dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 di Jl. Mekar Makmur I No. 8a Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan tersebut dari Sdr. EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA, ST yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meminta sejumlah uang kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST untuk jasa pengurusan sengketa dan pengurusan sertifikat objek tanah di cangkuang kulon blok citamiang Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung yang Sdr. EDI SUTISNA, ST beli dengan luas 2810 M2.

- Bahwa Benar saksi kenal dengan terdakwa dan Sdr. EDI SUTISNA, ST.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan Sdr. EDI pada tahun 2018 sehubungan pengurusan perkara perdata No 117 di PN Bale Bandung yang mana saksi sebagai kuasa dari Sdr. EDI SUTISNA, ST atas gugatan perdata tersebut.
- Bahwa Gugatan perdata yang dijalankan oleh Sdr. EDI SUTISNA, ST dan saksi sebagai kuasa hukumnya adalah terkait objek tanah di cangkuang kulon blok citamiang Kecamatan Dayeuh Kolot persil No 27-S4 Kohir No. 1257 kabupaten Bandung yang Sdr. EDI SUTISNA, ST beli dengan luas 2810 M2.
- Bahwa Saat ini yang menjadi objek gugatan perdata tersebut sudah Ingkrah pada tanggal 26 Juli 2019 yang mana hasil dari putusan tersebut adalah N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang artinya gugatan kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST tidak dapat diterima.
- Bahwa Benar saksi selama menjadi kuasa Sdr. EDI SUTISNA, ST menerima bayaran namun bayaran tersebut saksi terima dari terdakwa tidak melalui Sdr. EDI SUTISNA, ST langsung.
- Bahwa Pada saat mendampingi gugatan di Pengadilan Tinggi kurang lebih total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mengambil salinan Putusan Pengadilan Tinggi total Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi total yang saksi terima selama gugatan perdata tersebut hingga ingkrah dengan total Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Untuk sekarang legalitas yang dimiliki untuk Objek tanah di cangkuang kulon blok citamiang Kecamatan Dayeuh Kolot adalah Akta Jual Beli.
- Bahwa Saat ini objek tersebut belum terbit SHGB atas nama Sdr. EDI SUTISNA, ST karena saat ini proses masih pada Splitzing Akta Jual Beli dan pendaftaran Sertifikat atas nama konsumen yang telah membeli objek tanah tersebut karena objek tanah tersebut akan dijadikan Komplek perumahan.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Splitzing Akta Jual Beli dan pendaftaran Sertifikat atas nama konsumen di urus oleh saksi.
 - Bahwa Pada tanggal 22 Juni 2019 terdakwa pernah meminta foto Sertifikat kepada saksi, namun kegunaan tersebut saksi tidak tahu untuk apa, dan ketika saksi ngonbrol dengan Sdr. EDI SUTISTA, ST, terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST mengatasnamakan saksi untuk keperluan yang saksi tidak ketahui yang jumlahnya cukup besar.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. HERI ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. EDI SUTISNA, ST dan pelakunya adalah terdakwa.
 - Bahwa Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 di Jl. Mekar Makmur I No. 8a Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi kenal terdakwa di Proyek pembangunan rumah di cangkuang kulon blok citamiang Kecamatan Dayeuh Kolot kabupaten Bandung yang Sdr. EDI SUTISNA, ST beli dengan luas 2810 M2.
 - Bahwa Saksi disana bekerja sebagai pengawas dan yang mengontrol proyek pembangunan rumah tersebut mulai dari ngontrol belanja hingga proses pengerjaan rumah tersebut.
 - Bahwa Proses jual beli rumah tidak dikuasakan kepada saksi, melainkan kepada terdakwa oleh Sdr. EDI SUTISNA, ST.
 - Bahwa Benar ada tanah bangunan yang dijual oleh terdakwa pada objek tanah di cangkuang kulon blok citamiang Kecamatan Dayeuh Kolot kabupaten Bandung tersebut yang mana yang dijual adalah rumah no. 1 yang dijual kepada Sdr. ENCU selaku ketua RT. 06 pada Januari 2020 namun dengan nominal berapanya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi mengetahui telah adanya proses jual beli objek tanah tersebut antara terdakwa dan Sdr. ENCU ketika saksi diajak oleh terdakwa mengambil sejumlah uang di rumah Sdr. ENCU dan setelah mengambil uang dibuatlah perjanjian jual beli tanah yang ditanda tangani

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dan Sdr. ENCU sedangkan saksi menjadi saksi dalam proses jual beli tersebut.

- Bahwa Uang hasil jual beli tanah yang dilakukan terdakwa dan Sdr. ENCU tersebut tidak diserahkan kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST malahan Sdr. EDI SUTISNA, ST tidak mengetahui adanya tanah yang dijual kepada Sdr. ENCU.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. RIZA BASUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sehubungan terdakwa anak kandung saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. EDI SUTISNA, ST sehubungan rekan kerja.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. EDI SUTISNA pada tahun 2016 dan hubungan kerja saksi dengan Sdr. EDI adalah saksi mengurus tanah yang terletak di cangkuang kulon blok citamiang kec. DayeuhKolot Kab. Bandung.
- Bahwa Yang saksi uruskan pada tahun 2016 tersebut adalah proses pengurusan sengketa antara Sdr. EDI SUTISNA dengan ahli waris.
- Bahwa benar surat perjanjian yang pernah dibuat dan di tanda tangani oleh saksi sendiri sebagai saksi, Sdr. EDI SUTISNA, ST, terdakwa dan Sdri. WULAN YULIANSARI sebagai istri Sdr. EDI, surat perjanjian tersebut dibuat sekitar tahun 2017 dan dibuat di rumah Sdr. EDI SUTISNA di mekar wangi.
- Bahwa Maksud dalam surat perjanjian yang dibuat tersebut adalah bahwa pihak ke 1 (Sdr. EDI SUTISNA, ST) mengkuasakan penuh pengurusan sengketa kepada pihak ke 2 (terdakwa) dan pihak ke 1 sebagai penyanggah dana oprasional dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sengketa pada objek tanah tersebut sudah selesai namun untuk proses selesainya dan siapa yang membereskan sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui sengketa tersebut telah selesai karena pada saat ini objek tanah tersebut sudah berdiri Komplek perumahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. IRNA RISNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sehubungan terdakwa adalah suami saksi.
 - Bahwa Benar nama rekening atas nama IRNA RISNAWATI tersebut adalah rekening milik saksi karena rekening tersebut atas nama saksi, namun untuk nomor rekening saksi tidak ingat namun Banknya adalah Bank Mandiri.
 - Bahwa saksi menerima sejumlah Transfer dari Sdr. EDI SUTISNA, ST. yang uangnya digunakan oleh suami untuk usaha dan kerja namun saksi tidak mengetahui bidang dan maksud pekerjaan yang sedang dijalankan suami saksi.
 - Bahwa Baik buku tabungan maupun ATM milik saksi tersebut dalam penguasaan suami saksi yaitu terdakwa karena ATM tersebut dipergunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa Saksi sebagai seorang istri menerima uang dari terdakwa karena terdakwa menafkahi kita sebagai kepala keluarga namun uang tersebut hasil dari mana saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa Dari awal pembuatan sekitar tahun 2016, ATM dan rekening tersebut sudah digunakan bersamaan karena terdakwa tidak mempunyai ATM.
 - Bahwa Sekitar bulan April 2018 hingga 2020 terdakwa sepengetahuan saksi bekerja di bidang Properti.
 - Bahwa Terdakwa bekerja di bidang Properti tersebut bersama dengan Sdr. EDI SUTISNA dan Sdr. RISAP.
 - Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui terdakwa bekerja sebagai apa di bidang Properti bersama dengan Sdr. EDI SUTISNA dan Sdr. RISAP.
 - Bahwa Surat pernyataan tersebut benar ditandatangani oleh suami saksi berdasarkan atas apa yang suami saksi perbuat dalam tidak beresnya pekerjaan bersama dengan Sdr. EDI SUTISNA.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum atau tersangkut dalam tindak pidana apapun.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. EDI SUTISNA sehubungan dengan rekan bisnis di bidang Properti.
- Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis property pada pengurusan lahan di cangkung kulon blok citamiang di belakang pasar desa, terdakwa disana sebagai pengurusan tanah baik mulai dari sengketa, pembangunan rumah, hingga terbit Sertifikat Hak Milik, yang mana Sdr. EDI SUTISNA, ST sendiri sebagai penyandang dana.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana Sdr. EDI SUTISNA mulai dari April 2018 s/d Januari 2020 dengan total sekitar kurang lebih yang terdakwa ingat Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari Sdr. EDI SUTISNA.
- Bahwa Benar terdakwa menerima penyerahan sejumlah uang dari Sdr. EDI SUTISNA melalui transfer dari Bank BCA dengan no rekening 0630015227 a.n EDI SUTISNA ke rekening Bank Mandiri dengan no rekening 1300015343670 a.n IRNA RISNAWATI, yang mana Sdi. IRNA adalah istri terdakwa.
- Bahwa benar jumlah rincian yang telah diterima oleh terdakwa dengan total Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pada Januari 2020 penyerahan dengan total Rp. Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EDI SUTISNA melalui transfer dari Bank BCA dengan no rekening 0630015227 a.n EDI SUTISNA ke rekening Bank Mandiri dengan no rekening 1300015343670 a.n IRNA RISNAWATI.
- Bahwa Pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 32.000.000, untuk uang ini terdakwa serahkan kepada Sdr. DEDE RISAP dengan tambah cash Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) yang mana uang tersebut digunakan untuk pembebasan lahan. Pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 19.000.000, untuk jumlah segitu terdakwa serahkan kepada Sdr. DENI dan Sdr. GUMILAR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer dan cash sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk buktinya terdakwa belum bisa melampirkannya, sisanya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya oprasional selama pengurusan sengketa di pengadilan. Pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 38.500.000, uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. DEDE RISAP untuk pengurusan kerusakan yang sedang terjadi di objek lokasi, uang tersebut untuk pengamanan lahan. Pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 33.000.000, uang tersebut diantaranya digunakan Rp. 6.000.000,- biaya oprasional seminggu sekali mengeluarkan Rp. 1.500.000,- , Rp.10.000.000. Dari bulan September 2018 hingga Agustus 2019 sejumlah uang yang terdakwa terima terdakwa pergunakan untuk pengurusan objek tanah milik Sdr. EDI SUTISNA yang mana menjalankan gugatan perdata dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya oprasional selama gugatan selesai. Untuk bulan September 2019 s/d November 2019 uang tersebut terdakwa gunakan untuk pengurusan bersama dengan pihak pengacara dan ahli waris sebagai bentuk biaya oprasional, dan pembuatan pondasi, serta plang pada objek tanah tersebut, kemudian pada bulan November telah terjadi kerusakan kembali di objek lahan tersebut dan terdakwa menyerahkan kepada Sdr. DEDE RISAP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara transfer dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash. Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 35.000.000, pada bulan ini terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 33.000.000,- untuk membeli matrial dalam pengurusan pembangunan rumah pada lahan, dan pada bulan ini pun terdakwa membayar tukang dengan besar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tukang dalam seminggu yang mana sisa kekurangan uang pun menggunakan uang milik terdakwa pribadi.

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak memiliki bukti penyerahan dana anggaran dari Sdr. EDI SUTISNA, ST tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk melakukan gugatan balik untuk Sdr. EDI SUTISNA, dan terdakwa meminta sejumlah uang untuk pengurusan kasus di Polresta Soreang yang sebenarnya kasus tersebut pun tidak ada.
- Bahwa Betul kwitansi yang di tanda tangani oleh terdakwa sebagai bentuk penerimaan sejumlah uang yang telah terdakwa terima dari Sdr. EDI SUTISNA, ST.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejumlah uang yang ada di kwitansi tersebut digunakan untuk biaya lapangan ketika terdakwa melakukan pengurusan objek tanah tersebut.
- Bahwa Perihal Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 618 / Kecamatan Dayeuhkolot Desa Cangkuang Kulon a.n EDI SUTISNA, S.T tersebut adalah buatan terdakwa sendiri, karena sertifikat belum ada sedangkan anggaran dari Sdr. EDI SUTISNA, S.T telah terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa membuat Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dengan cara mengeditnya menggunakan HandPhone pribadi terdakwa kemudian terdakwa mencetaknya di Printer Warnet sekitar wilayah soreang.
- Bahwa Setelah terdakwa membuat Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut selanjutnya terdakwa simpan selama 1 (satu) bulan kemudian ketika Sdr. EDI ke rumah menanyakan sertifikat yang terdakwa urus barulah terdakwa memberikannya kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengingat kapan penyerahan Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terjadi jika tidak salah antara akhir 2018 hingga pertengahan 2019.
- Bahwa Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak sah karena fiktif buatan terdakwa serta tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum serta terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa benar barang bukti surat pernyataan yang terdakwa tanda tangani tersebut dan maksud dalam surat pernyataan tersebut adalah menjelaskan bahwa benar sejumlah uang yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut telah terdakwa terima.
- Bahwa benar barang bukti percakapan antara terdakwa dengan Sdr. EDI SUTISNA, ST tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode bulan April 2018 s/d bulan Januari 2020
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar jawaban tertulis terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 618/Cangkuang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung dan BPN Kab. Bandung
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 05 Februari 2020
- 1 (satu) lembar rincian pengeluaran tanah Cibaduyut tanggal 11 Februari 2020
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama tanggal 05 Februari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 saksi EDI SUTISNA, ST membeli sebidang tanah yang terletak di Cangkuang Kulon Blok Citamiang Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 2810 M2. Namun sekitar awal tahun 2018 tanah tersebut ada yang mengaku sebagai ahli waris objek tanah tersebut sehingga saksi EDI SUTISNA, ST digugat secara perdata di Pengadilan Bale Bandung. Sekitar awal April 2018 saksi EDI SUTISNA, ST bertemu dengan terdakwa dimana saksi EDI SUTISNA, ST menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saat itu terdakwa mengatakan sanggup untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST dan menawarkan bantuannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan sanggup untuk mengurus gugatan objek tanah antara saksi EDI SUTISNA, ST dengan yang mengaku sebagai ahli waris sampai dengan selesai, dan sanggup untuk mengurus objek tanah tersebut hingga terbit Sertifikat. Bahkan terdakwa juga menyanggupi untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST untuk menjual objek tanah tersebut dengan kavling-kavling kecil. Terdakwa mengatakan Saksi EDI SUTISNA, ST tidak perlu untuk turun sendiri ke lapangan karena semua akan diselesaikan oleh terdakwa. Terdakwa meminta Saksi EDI SUTISNA, ST menyiapkan uang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikannya tersebut.
- Bahwa saksi EDI SUTISNA, ST tertarik dan merasa percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, sehingga Saksi EDI SUTISNA, ST pun menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi IRNA RISNAWATI yang merupakan istri dari terdakwa, dan secara tunai langsung diserahkan oleh saksi EDI

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA, ST kepada terdakwa. Saat itu saksi EDI SUTISNA, ST benar-benar percaya kepada terdakwa karena terdakwa selalu memberitahukan perkembangan gugatan yang diajukan oleh ahli waris objek tanah itu. Termasuk diantaranya terdakwa menghubungi Saksi GUMILAR TRIASAPUTRA selaku kuasa hukum saksi EDI SUTISNA, ST untuk menghadiri persidangan. Bahwa dalam menjalankan "tugasnya" tersebut, terdakwa meyakinkan saksi EDI SUTISNA, ST dengan menceritakan berbagai peristiwa yang dialaminya sehingga membuat saksi EDI SUTISNA, ST percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa diantaranya : sekitar bulan November 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/818 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot an EDI SUTISNA kepada saksi EDI SUTISNA, SH seolah-olah terdakwa sudah menjalankan pekerjaannya, padahal sertifikat tersebut adalah fiktif dan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi EDI SUTISNA, ST tetap percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUTISNA, ST akan melakukan gugatan balik kepada ahli waris dan membutuhkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi EDI SUTISNA, ST pun percaya dan menyerahkan uang yang diminta terdakwa. Padahal itu hanya akal-akalan terdakwa saja karena kenyataannya gugatan perdata sudah in kracht pada tanggal 26 Juli 2019 dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) yang artinya gugatan kepada saksi EDI SUTISNA, ST tidak dapat diterima. Kemudian sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi EDI SUTISNA, ST dan mengatakan sedang berada di Polrestabes Bandung karena ada pemeriksaan polisi terhadap dirinya terkait pekerjaan yang dilakukannya untuk kepentingan saksi EDI SUTISNA, ST, dan meminta saksi EDI SUTISNA, ST menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena percaya dan tidak curiga kepada terdakwa, saksi EDI SUTISNA, ST pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan agar saksi EDI SUTISNA, ST percaya, terdakwa pun mengirimkan foto SP3 melalui aplikasi whatsapp kepada EDI SUTISNA, ST. Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi EDI SUTISNA, ST adalah sbb :

- a. Pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 32.000.000,-
- b. Pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 19.000.000,-

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 38.500.000,-
 - d. Pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 33.000.000,-
 - e. Pada bulan September 2018 sejumlah Rp. 32.250.000,-
 - f. Pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 41.400.000,-
 - g. Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 28.300.000,-
 - h. Pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 19.500.000,-
 - i. Pada bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
 - j. Pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp. 23.500.000,-
 - k. Pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 18.000.000,-
 - l. Pada bulan April 2019 sejumlah Rp. 24.500.000,-
 - m. Pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 17.200.000,-
 - n. Pada bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - o. Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp. 9.000.000,-
 - p. Pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 8.000.000,-
 - q. Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 25.200.000,-
 - r. Pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 3.500.000,-
 - s. Pada bulan November 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - t. Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 35.000.000,-
 - u. Pada bulan Januari 2020 Rp. Rp. 12.350.000,-
- Bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan uang yang telah diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EDI SUTISNA, ST. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI SUTISNA, ST menderita kerugian sebanyak Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut ketentuan Undang-undang adalah subjek hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dari keterangan para saksi serta pengakuan dari terdakwa IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI maka yang dimaksud dengan barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "opzet bij zekerheidsbewustzijn" (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai "opzet bij mogelykheidsbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan).

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam MvT. / Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui".

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk serta barang bukti ialah :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 saksi EDI SUTISNA, ST membeli sebidang tanah yang terletak di Cangkuang Kulon Blok Citamiang Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 2810 M2. Namun sekitar awal tahun



2018 tanah tersebut ada yang mengaku sebagai ahli waris objek tanah tersebut sehingga saksi EDI SUTISNA, ST digugat secara perdata di Pengadilan Bale Bandung. Sekitar awal April 2018 saksi EDI SUTISNA, ST bertemu dengan terdakwa dimana saksi menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saat itu terdakwa mengatakan sanggup untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST dan menawarkan bantuannya.

- Bahwa terdakwa mengatakan sanggup untuk mengurus gugatan objek tanah antara saksi EDI SUTISNA, ST dengan yang mengaku sebagai ahli waris sampai dengan selesai, dan sanggup untuk mengurus objek tanah tersebut hingga terbit Sertifikat. Bahkan terdakwa juga menyanggupi untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST untuk menjual objek tanah tersebut dengan kavling-kavling kecil. Terdakwa mengatakan Saksi EDI SUTISNA, ST tidak perlu untuk turun sendiri ke lapangan karena semua akan diselesaikan oleh terdakwa. Terdakwa meminta Saksi EDI SUTISNA, ST untuk menyiapkan uang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikannya tersebut.
- Bahwa saksi EDI SUTISNA, ST tertarik dan merasa percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, sehingga Saksi EDI SUTISNA, ST pun menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi IRNA RISNAWATI yang merupakan istri dari terdakwa, dan secara tunai langsung diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST kepada terdakwa. Saat itu saksi EDI SUTISNA, ST benar-benar percaya kepada terdakwa karena terdakwa selalu memberitahukan perkembangan gugatan yang diajukan oleh ahli waris objek tanah itu. Termasuk diantaranya terdakwa menghubungi Saksi GUMILAR TRIASAPUTRA selaku kuasa hukum saksi EDI SUTISNA, ST untuk menghadiri persidangan. Bahwa dalam menjalankan "tugasnya" tersebut, terdakwa meyakinkan saksi EDI SUTISNA, ST dengan menceritakan berbagai peristiwa yang dialaminya sehingga membuat saksi EDI SUTISNA, ST percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa diantaranya : sekitar bulan November 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/818 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot an EDI SUTISNA kepada saksi EDI SUTISNA, SH seolah-olah terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaannya, padahal sertifikat tersebut adalah fiktif dan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi EDI SUTISNA, ST tetap percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUTISNA, ST akan melakukan gugatan balik kepada ahli waris dan membutuhkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi EDI SUTISNA, ST pun percaya dan menyerahkan uang yang diminta terdakwa. Padahal itu hanya akal-akalan terdakwa saja karena kenyataannya gugatan perdata sudah in kracht pada tanggal 26 Juli 2019 dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) yang artinya gugatan kepada saksi EDI SUTISNA, ST tidak dapat diterima. Kemudian sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi EDI SUTISNA, ST dan mengatakan sedang berada di Polrestabes Bandung karena ada pemeriksaan polisi terhadap dirinya terkait pekerjaan yang dilakukannya untuk kepentingan saksi EDI SUTISNA, ST, dan meminta saksi EDI SUTISNA, ST menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena percaya dan tidak curiga kepada terdakwa, saksi EDI SUTISNA, ST pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan agar saksi EDI SUTISNA, ST percaya, terdakwa pun mengirimkan foto SP3 melalui aplikasi whatsapp kepada EDI SUTISNA, ST. Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi EDI SUTISNA, ST adalah sbb :

- a. Pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 32.000.000,-
- b. Pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 19.000.000,-
- c. Pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 38.500.000,-
- d. Pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 33.000.000,-
- e. Pada bulan September 2018 sejumlah Rp. 32.250.000,-
- f. Pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 41.400.000,-
- g. Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 28.300.000,-
- h. Pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 19.500.000,-
- i. Pada bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
- j. Pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp. 23.500.000,-
- k. Pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 18.000.000,-
- l. Pada bulan April 2019 sejumlah Rp. 24.500.000,-
- m. Pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 17.200.000,-
- n. Pada bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 7.500.000,-
- o. Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp. 9.000.000,-

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 8.000.000,-
- q. Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 25.200.000,-
- r. Pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 3.500.000,-
- s. Pada bulan November 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-
- t. Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 35.000.000,-
- u. Pada bulan Januari 2020 Rp. Rp. 12.350.000,-

- Bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan uang yang telah diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EDI SUTISNA, ST. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI SUTISNA, ST menderita kerugian sebanyak Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk serta barang bukti ialah :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 saksi EDI SUTISNA, ST membeli sebidang tanah yang terletak di Cangkuang Kulon Blok Citamiang Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 2810 M2. Namun sekitar awal tahun 2018 tanah tersebut ada yang mengaku sebagai ahli waris objek tanah tersebut sehingga saksi EDI SUTISNA, ST digugat secara perdata di Pengadilan Bale Bandung. Sekitar awal April 2018 saksi EDI SUTISNA, ST bertemu dengan terdakwa dimana saksi menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saat itu terdakwa mengatakan sanggup untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST dan menawarkan bantuannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan sanggup untuk mengurus gugatan objek tanah antara saksi EDI SUTISNA, ST dengan yang mengaku sebagai ahli waris sampai dengan selesai, dan sanggup untuk mengurus objek tanah tersebut hingga terbit Sertifikat. Bahkan terdakwa juga menyanggupi untuk membantu saksi EDI SUTISNA, ST untuk menjual objek tanah tersebut dengan kavling-kavling kecil. Terdakwa mengatakan Saksi EDI SUTISNA, ST tidak perlu untuk turun sendiri ke lapangan karena semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diselesaikan oleh terdakwa. Terdakwa meminta Saksi EDI SUTISNA, ST untuk menyiapkan uang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikannya tersebut.

- Bahwa saksi EDI SUTISNA, ST tertarik dan merasa percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, sehingga Saksi EDI SUTISNA, ST pun menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi IRNA RISNAWATI yang merupakan istri dari terdakwa, dan secara tunai langsung diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST kepada terdakwa. Saat itu saksi EDI SUTISNA, ST benar-benar percaya kepada terdakwa karena terdakwa selalu memberitahukan perkembangan gugatan yang diajukan oleh ahli waris objek tanah itu. Termasuk diantaranya terdakwa menghubungi Saksi GUMILAR TRIASAPUTRA selaku kuasa hukum saksi EDI SUTISNA, ST untuk menghadiri persidangan. Bahwa dalam menjalankan "tugasnya" tersebut, terdakwa meyakinkan saksi EDI SUTISNA, ST dengan menceritakan berbagai peristiwa yang dialaminya sehingga membuat saksi EDI SUTISNA, ST percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa diantaranya : sekitar bulan November 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/818 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot an EDI SUTISNA kepada saksi EDI SUTISNA, SH seolah-olah terdakwa sudah menjalankan pekerjaannya, padahal sertifikat tersebut adalah fiktif dan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi EDI SUTISNA, ST tetap percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EDI SUTISNA, ST akan melakukan gugatan balik kepada ahli waris dan membutuhkan uang sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi EDI SUTISNA, ST pun percaya dan menyerahkan uang yang diminta terdakwa. Padahal itu hanya akal-akalan terdakwa saja karena kenyataannya gugatan perdata sudah in kracht pada tanggal 26 Juli 2019 dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) yang artinya gugatan kepada saksi EDI SUTISNA, ST tidak dapat diterima. Kemudian sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi EDI SUTISNA, ST dan mengatakan sedang berada di Polrestabes Bandung karena ada pemeriksaan polisi terhadap

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya terkait pekerjaan yang dilakukannya untuk kepentingan saksi EDI SUTISNA, ST, dan meminta saksi EDI SUTISNA, ST menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena percaya dan tidak curiga kepada terdakwa, saksi EDI SUTISNA, ST pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan agar saksi EDI SUTISNA, ST percaya, terdakwa pun mengirimkan foto SP3 melalui aplikasi whatsapp kepada EDI SUTISNA, ST. Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi EDI SUTISNA, ST adalah sbb :

- a. Pada bulan April 2018 sejumlah Rp. 32.000.000,-
 - b. Pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 19.000.000,-
 - c. Pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp. 38.500.000,-
 - d. Pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 33.000.000,-
 - e. Pada bulan September 2018 sejumlah Rp. 32.250.000,-
 - f. Pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 41.400.000,-
 - g. Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 28.300.000,-
 - h. Pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 19.500.000,-
 - i. Pada bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 8.600.000,-
 - j. Pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp. 23.500.000,-
 - k. Pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 18.000.000,-
 - l. Pada bulan April 2019 sejumlah Rp. 24.500.000,-
 - m. Pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 17.200.000,-
 - n. Pada bulan Juni 2019 sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - o. Pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp. 9.000.000,-
 - p. Pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp. 8.000.000,-
 - q. Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 25.200.000,-
 - r. Pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 3.500.000,-
 - s. Pada bulan November 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - t. Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 35.000.000,-
 - u. Pada bulan Januari 2020 Rp. Rp. 12.350.000,-
- Bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan uang yang telah diserahkan oleh saksi EDI SUTISNA, ST digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EDI SUTISNA, ST. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi EDI SUTISNA, ST menderita kerugian sebanyak Rp. 466.300.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode bulan April 2018 s/d bulan Januari 2020, 10 (sepuluh) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar jawaban tertulis terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 618/Cangkuang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung dan BPN Kab. Bandung, 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 05 Februari 2020, 1 (satu) lembar rincian pengeluaran tanah Cibaduyut tanggal 11 Februari 2020, 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama tanggal 05 Februari 2020, dikembalikan kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan EDI SUTISNA, ST.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN BASTAMAN BIN RIZA BASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA periode bulan April 2018 s/d bulan Januari 2020
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi
 - 2 (dua) lembar jawaban tertulis terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 618/Cangkuang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung dan BPN Kab. Bandung
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 05 Februari 2020
 - 1 (satu) lembar rincian pengeluaran tanah Cibaduyut tanggal 11 Februari 2020
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama tanggal 05 Februari 2020

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. EDI SUTISNA, ST.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maslimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Catherine P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maslimah, S.H.